



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 919 /Pid.SUS/2015/PN.Jkt.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana khusus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 21/KMA/SK/II/2015 tertanggal 17 Februari 2015 pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias LA NASI alias ABU

AWAL Alias PAK UDIN

Tempat lahir : Wajo

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1973

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun III Desa Weralulu Kecamatan Poso Pesisir Utara
Kab.Poso, Sulawesi Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : tani;

Pendidikan : Tsaniwayah Bonto Use Kabupaten. Wajo (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tanggal 14 Nomor:SP.HAN;17/V/2014/Densus Sejak tanggal : 21 Mei s/d tanggal 17 September 2014;
- 2 Penuntut Umum tanggal : 16 September 2014 Nomor : B-/01.13.3/Euh.2/09/2014 Sejak tanggal : 16 September 2014 s/d tanggal 14 Nopember 2014:
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 10 Nopember 2014 No.1103/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal : 10 Nopember 2014 s/d tanggal 09 Desember 2014 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 27 Nopember 2014 No.1103 / Pid.SUS / 2014/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal : 10 Desember 2014 s/d tanggal 07 Februari 2015
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal : 23 Januari 2015 No.143 /Pen-Pid/ 2015/PT.DKI. Sejak tanggal : 08 Februari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal : 02 Maret 2015 No.385 / Pen-Pid/ 2015/PT.DKI. Sejak tanggal : 10 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
ASLUDIN HATJANI,SH., NURLAN HN.SH., Drs. ARMAN REMY,MS,SH.MH.MM.,

KAMSI,SH. MUSTOFA,SH.AINAL HUKMAN.SH.AHYAR,SH.MUSLIM BAKRIE,SH.WILI
BUSTAM,SH. Berkantor di Jalan Mesjid Al Anwar No.48 Rt.001 RW.009 Kelurahan Sukabumi
Utara Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 9
September 2015; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan:

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No., B-951/0.1.13.3/Ep.2/08/2015
tertanggal 24 Agustus 2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan No.919/Pen.Pid/2015/PN.JKT.TIM. tertanggal :27 Agustus
2015 , tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal :27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang
pertama, yaitu pada hari: RABU tanggal 9 September 2015;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan ahli dan Terdakwa di
persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal 11 Nopember 2015
dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias PAK
UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme dan dakwaan Kedua Pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG
Alias NASIR Alias PAK UDIN** dengan pidana penjara selama: 5 (LIMA) tahun
dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya
terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida
6 (enam) bulan kurungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- a 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 210 type RM-924 beserta 1 (satu) buah SIM CARD Kartu AS;
- b 21(dua puluh satu) botol berisi obat Habassy;
- c 3(tiga) botol berisi minyak zaitun bertuliskan miga;
- d 1(satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16;

Barang bukti a s/d d diserahkan kepada penyidik untuk dipergunakan perkara lain;

4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan Terdakwa maupun Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-undang Darurat dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Teroris;

Telah mendengar tanggapan masing-masing pihak yang pada pokoknya tetap dengan pendapatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternative adalah sebagai berikut :

Pertama : Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

Atau

Kedua : Pasal 15 Jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

Dan

Kedua : Pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi **AHMAD WAHYONO alias YONO ADIM als ABU MU'ADZ**
.Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan Saudara maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2010 pada saat bersama-sama melaksanakan latihan tadrif asykari dengan menggunakan senjata api di gunung Mouro Gayatri Kilo Kab. Poso.
- Bahwa benar terdakwa dalam latihan tadrif asykari di gunung Mouro Gayatri Kilo Kab. Poso pada tahun 2010, sebagai peserta tadrif.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang merekrut MOH. NASIR untuk mengikuti latihan tadrif asykari di pegunungan Mouro Gayatri Kilo Kan. Poso pada tahun 2010 karena saksi dengan MOH. NASIR hanya bertemu ketika sudah berada dilokasi latihan tadrif.
- Bahwa benar keikutsertaan saksi dalam tadrif asykari (latihan militer) menggunakan senjata api M 16 dipegunungan Desa Mouro Kec. Poso Peisisr Kab. Poso Prop. Sulteng pada sekitar bulan Desember 2010 yakni dibulan Desember 2010 saksi didatangi oleh USTAD YASIN memberitahukan kepada saksi bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan tadrif (latihan) sehingga saksi bersama MUHTAR ditunjuk oleh USTAD YASIN untuk ikut sebagai peserta tadrif yang harinya telah ditentukan (namun saya lupa hari apa), saat itu USTAD YASIN memberikan selebar kertas bertuliskan tangan yang berisi bahan – bahan perlengkapan yang akan dibawa antara lain : 3 kg Beras, ikan asin, kecap, minyak tanah, sepatu, parang dan korek api gas yang ada senternya. Sedangkan untuk cara pemberangkatannya saksi disuruh koordinasi dengan SANTOSO.
- Bahwa benar peserta tadrif yang saksi kenal yaitu :
 - a Saksi sendiri (YONO ADIM).
 - b PAPA ENAL (asal Desa Lape).
 - c ARYANTO HALUTA (asal Moengko).
 - d SUAIB (asal Palu).
 - e KANG SUGI (asal Kalora).
 - f ALI (asal Kalora).
 - g DAYAT (alm) asal Tambarana.
 - h ACO (asal Kalora).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i ATO als JUNDI (asal Tiwaa).
- j MUHTAR (asal Poso Kota).
- k USTAD FARHAN (asal Desa Labuan).
- l OSAMA als BADO (asal Desa Tamanjeka).
- m Terdakwa NASIR (asal Tamanjeka).

- n MUHRIN (Tambarana).
- o AZIS (Tamanjeka).
- p 5 (lima) orang yang berasal dari Kalimantan.

- Bahwa benar materi tadrib antara lain :
 - a Latihan fisik antara lain bela diri , lari – lari, push up, roling, lompat harimau
 - b Baca peta / Map reading menggunakan alat JPS.
 - c Bongkar pasang dan Menembak menggunakan senjata api M 16 menggunakan peluru tajam masing – masing peserta 5 kali tembakan , tiap peserta membeli peluru kepada SANTOSO seharga Rp.7000,-. Yang menjadi sasaran tembak karung beras yang dilingkari menggunakan spidol dengan jarak sekitar 25 meter.
 - d Penyerangan / penyergapan dengan cara saling menyerang, dimana seluruh peserta dibagi menjadi 2 regu .
- Bahwa benar yang menjadi pelatih yaitu : SANTOSO melatih menembak, ALI melatih olah raga dan bela diri, PAPA ENAL melatih baca peta, ARYANTO HALUTA melatih JPS, sedangkan USTAD FARHAN biasa memberikan tauziah tentang jihad dan bersabar;
- Bahwa benar alat / senjata yang digunakan dalam tadrib tersebut yaitu 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 pucuk senjata api revolver rakitan, namun yang digunakan untuk menembak hanya 1 pucuk saja yaitu yang buatan Amerika karena M16 buatan Philipina rusak. Untuk jumlah peluru saya tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang membawa adalah sdra. ANANG MUHTADIN als PAPA ENAL.
- Bahwa benar saksi sempat diberi kesempatan oleh SANTOSO untuk menembak 5 kali menggunakan senjata api M16.
- Bahwa benar pelatihan diadakan 4(empat) hari karena bekal sudah habis dan kami semua pulang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan dilaksanakan tadrib tersebut yaitu untuk mempersiapkan diri (T'dad) jika sewaktu – waktu diserang oleh warga Kristen ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena waktu itu di Poso tersebar isu bahwa Muslim akan diserang oleh kaum nasrani.

- Bahwa benar para peserta tadrif yang diadakan oleh SANTOSO tersebut adalah orang – orang yang telah ditunjuk sehingga tidak bisa diikuti oleh sembarang orang. Dimana orang – orang yang ditunjuk tersebut merupakan orang – orang yang pernah / aktif mengikuti taklim yang dibawakan oleh USTAD YASIN sehingga rata – rata para peserta memiliki aqidah dan tujuan yang sama dalam berjuang .
- Bahwa benar awalnya yang saksi ketahui tadrif yang diikuti tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan kaum nasrani yang akan menyerang kaum Muslim. Namun isu tersebut tidak pernah ada / terjadi di Poso, sedangkan tadrif yang dilaksanakan oleh SANTOSO berlanjut terus menerus hingga beberapa kali angkatan karena maksud dan tujuan utama dilaksanakan tadrif tersebut yaitu dalam rangka I'dad untuk melakukan Jihad menegakan syariah Islam di Poso.
- Bahwa benar tadrif tersebut menggunakan senjata api yaitu agar para peserta tadrif bisa dan memiliki ketrampilan dalam menggunakan senjata api khususnya dalam hal membongkar pasang maupun dalam hal menembak menggunakan senjata api.
- Bahwa benar barang bukti yang saksi kenal yakni senjata api jenis M16 itulah yang saksi gunakan menembak sebanyak 5 kali saat tadrif asykari (latihan militer) yang saksi ikuti di pegunungan Desa Mouro Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Prop. Sulteng pada sekitar bulan Desember 2010.
- Bahwa benar SANTOSO berpesan agar para peserta tidak menceritakan kepada orang lain tentang adanya kegiatan tadrif tersebut .
- Bahwa benar keberadaan senjata api jenis M16 buatan USA (Amerika) yang pernah saksi gunakan dalam tadrif tersebut sudah disita oleh Pihak Kepolisian karena senjata api tersebut digunakan oleh ARYANTO HALUTA saat melakukan penembakan anggota Polri yang sedang tugas jaga di Bank BCA Palu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi **AMIRUDIN Alias ACO Alias CACO alias ACO GULA**

MERAH Alias ABI ZIA. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan saudara dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2010, pada saat bersama-sama mengikuti latihan tadrib asykari dengan menggunakan senjata api di gunung Mouro Gayatri Kilo Kab. Poso. Yang mana terdakwa sebagai peserta tadrib.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang merekrut MOH. NASIR untuk

mengikuti latihan tadrib asykari di pegunungan Mouro Gayatri Kilo Kab. Poso pada tahun 2010 karena saksi dengan MOH. NASIR hanya bertemu ketika sudah berada dilokasi latihan tadrib.

- Bahwa benar saksi diajak oleh ALI KALORA untuk mengikuti Tadrib Askary (Pelatihan Militer) di Pegunungan Mouro Poso dan saat ALI KALORA menyampaikan jika semua perbekalan sudah di siapkan oleh Ikhwan-ikhwan dari kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH sehingga saat itu saksi langsung mengiyakan, dan saat itu ALI KALORA penyuruh saksi untuk mengambil beras kepada KANG SU sebelum pergi ketempat Tadrib Askary (Pelatihan Militer), setelah itu saksi langsung mempersiapkan peralatan dan pakaian yang akan di bawah pergi ketempat tadrib Askary (pelatihan militer), berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian sekitar pukul 08.00 wita ALI KALORA sendirian dating kerumah saksi dengan berjalan kaki, lalu mengajak saksi kerumah KANG SU untuk mengambil beras, sehingga saat itu saksi bersama dengan ALI KALORA mengambil masing-masing beras 2 (dua) Kg, kecap, garam, super mie, yang sudah dibungkus didalam kantong pelastik warna merah setelah itu saksi bersama dengan ALI KALORA pulang kerumah masing-masing dengan membawa perbekalan yang di ambil dirumah KANG SU.
- Bahwa benar peserta SANTOSO membagi peserta latihan menjadi 2 (dua) Regu dimana Regu 1 terdiri dari :
 - a DAYAT (alhm).
 - b MUHTAR (poso).
 - c YONO ADEM (Poso).
 - d AYI (palu).
 - e ISMAIL als MAIL (Kalimantan).
 - f Terdakwa NASIR (Wiralulu).
 - g MUHRIN (Tambarana).

Yang lainnya saksi tidak ingat lagi dan yang menjadi Ketua regunya DAYAT.

Regu II Terdiri dari antara lain.

- a FARHAN (Labuan dan sekarang tinggal dikalimantan).
- b KANG SU (Kalora).
- c DAUD (Tarakan).
- d VIKRUL als IYUNG (Tarakan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e MARWAN (Tarakan).

f Saya (ACO Alias ABI JIA).

Yang saksi tidak ingat lagi dan yang menjadi Ketua Regunya yaitu FARHAN.

Sedangkan peserta yang tidak masuk dalam regu yakni :

JUNDI, AZIS, ALI AMBON, BADO als OSAMA, ARYANTO HALUTA,
SANTOSO, ANANG MUHTADIN als PAPA ENAL.

- Bahwa benar materi tadrib antara lain :
 - a Latihan phisik antara lain bela diri , lari – lari, push up, roling, lompat harimau
 - b Baca peta / Map reading menggunakan alat JPS.
 - c Bongkar pasang dan Menembak menggunakan senjata api M 16 menggunakan peluru tajam masing – masing peserta 5 kali tembakan , tiap peserta membeli peluru kepada SANTOSO seharga Rp.7000,-. Yang menjadi sasaran tembak karung beras yang dilingkari menggunakan spidol dengan jarak sekitar 25 meter.
 - d Penyerangan / penyergapan dengan cara saling menyerang, dimana seluruh peserta dibagi menjadi 2 regu .
- Bahwa benar yang menjadi pelatih yaitu : SANTOSO melatih menembak, ALI melatih olah raga dan bela diri, PAPA ENAL melatih baca peta, ARYANTO HALUTA melatih JPS, sedangkan USTAD FARHAN biasa memberikan tauziah tentang jihad dan bersabar;
- Bahwa benar alat / senjata yang digunakan dalam tadrib tersebut yaitu 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 pucuk senjata api revolver rakitan, namun yang digunakan untuk menembak hanya 1 pucuk saja yaitu yang buatan Amerika karena M16 buatan Philipina rusak. Untuk jumlah peluru saya tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang membawa adalah sdra. ANANG MUHTADIN als PAPA ENAL.
- Bahwa benar untuk kegiatan di kelompok SANTOSO, saksi atas perintah SANTOSO pada bulan Pebruari 2014 mengantar beras sebanyak 20 kg ke tempat champ SANTOSO;
- Bahwa benar saksi juga mengantar 2(dua) orang Bima namanya ZAKI (Bima) dan RAMZI (bima) bergabung ke champ Santoso;
- Bahwa benar saksi mengantar 1 (satu) karung beras ukuran 50 Kg dan jerigen 1 (satu) buah ukuran 35 liter warna biru (barang-barang tersebut atas pemberian ANDREAS) dan membawa juga aminisi senjata api laras panjang yang jumlahnya sekitar 100 butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dalam plastik warna hitam (pemberian MINDE Alias KHOLIK)

diantar ke Camp SANTOSO Alias ABU WARDAH;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3 Saksi **ABDUL HADIP alias ACO BAMBU alias ABA**. Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MOH. NASIR alias PAK JENGGOT sekitar tahun 2014 setelah lebaran haji, pada saat datang seorang diri ke rumah saksi yang terletak di Desa Masamba Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk maksud mengantar uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk diserahkan kepada ILHAM (almarhum) yang tinggal di Pendolo. Selang satu minggu kemudian, MOH. NASIR alias PAK JENGGOT, datang lagi menemui saksi di rumah tempat tinggal saksi dan menitipkan barang berupa dos berisi pakaian jaket dan selimut.
- Bahwa benar mengenai uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) tersebut saksi tidak ketahui peruntukannya, karena saat itu PAK NASIR alias PAK JENGGOT, hanya memperlihatkan kepada saksi, SMS dari SANTOSO alias ABU WARDAH yang berbunyi “ AKHI, tolong uang itu yang dibawa PAK NASIR alias PAK JENGGOT, diserahkan kepada ILHAM di pendolo . Sepengetahuan saya bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang dibawa oleh MOH. NASIR alias PAK JENGGOT kepada saksi untuk diserahkan kepada ILHAM di Pendolo adalah uang yang berasal dari SANTOSO alias ABU WARDAH.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) tersebut, sudah saksi serahkan kepada ILHAM di Pendolo sesuai amanah dari SANTOSO alias ABU WARDAH. Uang tersebut sakai antar seorang diri ke rumah ILHAM yang beralamat di Desa Panda Jaya di Pendolo, satu minggu setelah uang tersebut diserahkan oleh MOH. NASIR alias PAK JENGGOT kepada saksi.
- Bahwa benar terdakwa MOH. NASIR alias PAK JENGGOT, ketika menitipkan barang berupa dos tersebut kepada saksi, ia memberitahukan bahwa isi yang terdapat dalam dos tersebut yakni jaket dan selimut untuk di bawa / diantar ke atas gunung kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan yang mengantar dos yang berisi jaket dan selimut tersebut yakni seorang lelaki berumur sekitar 19 tahun yang mengaku bernama WAWA (sebelumnya saksi tidak kenal), datang kerumah saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau dia suruhan bos (SANTOSO alias ABU WARDA), untuk mengambil barang dos yang berisi pakaian tersebut.

- Bahwa benar nama Pak JENGGOT nama aslinya saksi tidak mengetahui

kemudian saksi 3 (tiga) kali bertemu dengan Pak JENGGOT atau terdakwa MOH.NASER, yang pertama bertemu pada waktu mengantarkan uang sejumlah Rp. 11.000.000, kemudian pertemuan yang kedua Pak JENGGOT mengantarkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 3 (tiga) buah Jaket dan 2 (dua) buah selimut sedangkan pertemuan yang ketiga Pak Jenggot datang kerumah saksi ke desa Masamba dengan membawa 1 (satu) buah Kardus yang berisi kain yang sudah ada talinya (Ayunan).

- Bahwa benar motivasi saksi sehingga saksi mau membantu kelompok SANTOSO karena saksi mendukung perjuangan SANTOSO di Poso yaitu SANTOSO ingin menegakkan syariat Islam di Poso dengan cara berjihad melawan aparat pemerintah maupun aparat kepolisian yang dianggap SANTOSO menghalangi tujuannya yaitu menegakkan syariat Islam di Poso.
- Bahwa benar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH adalah organisasi yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam di Poso adapun caranya adalah dengan cara berjihad yaitu berperang menggunakan senjata api untuk melawan orang-orang kafir seperti aparat pemerintah, aparat kepolisian yang dianggap menghalangi kelompok SANTOSO yang ingin menegakkan syariat Islam di Poso.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4 Saksi **HI. RUSTAM HANAPING** Alias **HI. RUSE** Alias **PAPA RUSDI**. Keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan nama terdakwa MOH. NASIR sekitar bulan Oktober tahun 2014 pada saat membeli bahan campuran di toko milik saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya. MOH. NASIR juga merupakan langganan saksi yang selalu belanja di toko milik saksi, karena sepengetahuan saksi MOH. NASIR berjualan di Desa Waeralalu kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prop. Sulteng.
- Bahwa benar saksi mulai berjualan di Desa Tokorondo Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prop. Sulteng Pada sekitar Tahun 2005 sampai dengan sekarang, ada pun barang-barang yang saksi jual di kios milik saksi yaitu barang campuran seperti, alat masak, barang pecah belah, beras, gula terigu, bumbu masak dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MOH. NASIR mulai belanja di kios milik saksi yang terletak di desa tokorondo yaitu sekitar bulan Oktober 2014, adapun barang-barang yang sering dibeli oleh MOH. NASIR dikios milik saksi yakni

beras, jagung, minyak kelapa, bumbu masak, gula dan lain-lain. MOH. NASIR sering belanja di kios milik saksi di desa Tokorondo Poso dan dalam sebulan MOH. NASIR belanja di kios saya sekitar 8 (delapan kali) dan dalam jumlah banyak sekali belanja. Setiap kali MOH. NASIR belanja di kios milik saksi tidak selalu membeli beras namun hanya sekali-kali namun jumlahnya banyak kadang MOH. NASIR membeli beras yang ukuran 25 Kg kadang yang ukuran 50 Kg.

- Bahwa benar pada saat MOH, NASIR membeli bahan campuran di kios milik saksi hanya sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika MOH. NASIR merupakan anggota kelompok SANTOSO yang merupakan Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa benar yang saksi ketahui dari media massa maupun media elektronik dan yang saksi dengar dari masyarakat bahwa kegiatan teror yang dilakukan oleh Kelompok SANTOSO selama dalam kurung waktu dari Tahun 2012 samapi dengan sekarang yaitu, pembunuhan anggota polisi yang bernama ANDI SAPPA dan SUDIRMAN di tamanjeka, penembakan anggota polisi di Kalora yang sedang Patroli yang menyebabkan 4 (empat) orang meninggal dunia, penembakan Mako Polsek Poso Pesisir Utara, peledakan bom bunuh diri di Polres Poso, penembakan warga yang bernama PAPA CAMA di Tamanjeka Poso, pembunuhan 3 (tiga) warga di desa Tangkura.
- Bahwa bena akibat yang ditimbulkan dengan adanya beberapa kejadian teror yang dilakukan oleh Kelompok SANTOSO, yakni saksi secara pribadi merasa resah dan ketakutan sehingga saksi yang bekerja sebagai pedagang pukul 22.00 wita kios milik saksi sudah saksi tutup dimana sebelum adanya rentetan kejadian yang dilakukan kelompok SANTOSO, kios milik saksi ditutup pukul 01.00 wita karena aman, dan dengan adanya kejadian tersebut juga perekonomian Kab. Poso tidak berkembang dan menurun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5 Saksi **HI. AMBO MAI DG MALEBBI Alias AMBO Alias PAPA ACO.**Keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa MOH. NASIR sekitar 20 tahun yang lalu dan NASIR bertetangga dengan saksi di Desa Waeralulu Kec. Poso Pesisir Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso : MOH. NASIR pernah bersama-sama dengan saksi mengecek keberadaan DPO OSAMA Alias BADO pasca kontak senjata antara kelompok SANTOSO dengan Anggota TNI di Tamanjeka Poso.

- Bahwa benar saksi mengecek keberadaan OSAMA Alias BADO di kebun

warga di bawah pohon besar di daerah pegunungan Tamanjeka poso yaitu 1 (satu) minggu pasca kontak senjata antara Kelompok SANTOSO dengan Anggota TNI (kontak senjata antara kelompok SANTOSO dengan Anggota TNI tanggal 19 Oktober 2014).

- Bahwa benar saksi melihat OSAMA Alias BADO sedang baring-bering sendirian di bawah pohon besar dengan kondisi paha sebelah kanan luka tembak (tembus) dan betis sebelah kiri luka tembak (tembus), lalu kami berbincang-bincang dan saat itu saksi mengajak OSAMA Alias BADO untuk menyerahkan diri kepada aparat kepolisian namun saat itu OSAMA Alias BADO tidak mau dan mengatakan lebih baik mati dari pada menyerahkan diri, dan sekitar 1 (satu) jam saksi bersama dengan OSAMA Alias BADO, saksi bersama-sama dengan BAHRI berpamitan pulang dan saat itu BAHRI pulang kerumahnya sedangkan saksi pulang kerumah saksi.
- Bahwa benar keesokan harinya (hari Sabtu) saksi menemui MOH. NASIR dirumahnya dan menyampaikan jika OSAMA Alias BADO ada di kebun warga di bawah pohon besar dengan kondisi luka tembak bagian paha kanan dan betis sebelah kiri, dan saat itu MOH. NASIR menyuruh saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada JUMRI, Setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah MOH. NASIR dan menuju kerumah JUMRI yang masih berdekatan dengan rumah saksi, lalu saksi menyampaikan kepada JUMRI mengenai keberadaan OSAMA Alias BADO setelah itu saksi pulang kerumah saksi di waeralulu.
- Bahwa benar saksi bersama dengan MOH. NASIR pergi mengecek keberadaan OSAMA Alias BADO di tempat persembunyiannya di kebun warga di bawah pohon kayu besar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana saat itu saksi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX milk saksi sedangkan MOH. NASIR menggunakan sepeda motor jenis Honda Blade miliknya, dan pada saat tiba di tempat persembunyian OSAMA Alias BADO, kami tidak menemukan OSAMA Alias BADO di tempat persembunyiannya sehingga saat itu kami menuju ke pondok tukang gula merah untuk menanyakan kepastian siapa yang mengambil OSAMA alias BADO. Ketika tiba di pondok dan bertemu dengan pemilik kebun, lalu saksi menanyakan kepada orang tersebut “ dimana sudah orang yang terkena tembakan dan berada di bawah pohon kayu besar itu “ dan di jawab “ sudah di ambil sama temannya tadi malam “, sehingga saat itu saksi bersama MOH. NASIR merasa lega karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui kalau OSAMA alias BADO sudah diambil oleh teman di gunung (kelompok SANTOSO). Setelah itu lalu kami pulang ke rumah di Desa Weralulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6 Saksi **BAHARUDDIN Alias BAHAR**. Keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias LA NASI Alias ABU AWAL Alias PAK UDIN dimana dari sekian namanya yang Saksi ketahui hanyalah NASIR, yang bersangkutan merupakan salah satu warga masyarakat di desa Weralulu Kec Poso Pesisir Kab Poso sama seperti Saksi. Dengan MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias LA NASI Alias ABU AWAL Alias PAK UDIN Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi mempunyai rumah/pondok di area perkebunan di area dusun Tamanjeka Desa Masani Kec Poso Pesisir yang letaknya di sekitar Bak penampungan air untuk masyarakat desa Weralulu dan kebun tersebut Saksi miliki sejak sekitar tahun 2009, ciri-ciri pondok milik Saksi yang terletak di area perkebunan di sekitar dusun Tamanjeka tersebut adalah pondok Saksi berukuran 2 X 3 meter, berbentuk rumah panggung dengan atap terbuat dari seng, pondok Saksi hanya berupa lantai dan atap pondok sedang dindingnya tidak ada. Pondok Saksi tersebut terletak sekitar 10-15 meter dari jalan.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kontak senjata antara kelompok SANTOSO dengan aparat TNI di area kebun milik JUMRIN karena saat itu Saksi mendengar suara letusan senjatanya dari tempat Saksi yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi pondok JUMRIN, dan selang sekitar 3 minggu pasca kontak senjata tersebut Saksi baru pergi ke Pondok Saksi tersebut. Pasca kontak senjata di pondok JUMRIN sampai dengan MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias LA NASI Alias ABU AWAL Alias PAK UDIN ditangkap oleh aparat kepolisian Saksi datang ke kebun Saksi tersebut hanya sekitar 3-4 kali saja.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui dari berita yang yang menyebar di kalangan masyarakat desa Weralulu MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias LA NASI Alias ABU AWAL Alias PAK UDIN ditangkap karena terkait dengan kelompok teroris SANTOSO karena sering mengantar bahan makanan kepada mereka. Dimana pondok saksi dipakai untuk menyimpan barang-barang yang akan diantar ke kelompok SANTOSO oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa Muhammad Nasir Seleng alias La Nasi alias Abu Awal Alias PAK UDIN. sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa aktif diorganisasi ke agamaan yakni sejak antara tahun 2009 dan tahun 2010. Organisasi keagamaan yang diikuti yakni

Jamaah Islamiyah Kab. Poso pimpinan H. ADNAN ARSAL. Bersama dengan tahun tersebut, terdakwa juga di ajak oleh OSAMA alias BADO untuk bergabung dengan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Kab. Poso pimpinan Ustad LATIF yang saat itu akan melaksanakan latihan tadrif asykari di gunung Mouro Kab. Poso. Sehingga pada tahun yang sama, terdakwa mengikuti dua organisasi ke agamaan yakni : organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bermarkas di Desa Landangan Kecamatan Poso Pesisir Kab. Poso dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang bermarkas di Labuan Kecamatan Poso Kota Kab. Poso.

- Bahwa benar terdakwa aktif menghadiri taklim-taklim baik umum maupun khusus di wilayah Kab. Poso. Taklim yang sering diikuti yakni :

Taklim Khusus yakni :

- 1 Dirumah terdakwa di Dusun III Desa Weralulu Kecamatan Poso Pesisir Utara Kab. Poso yang diadakan pada hari selasa sekitar jam 08.00 wita tahun 2013. Jemaah yang ikut dalam taklim tersebut yakni : SUGIANTO asal Kalora, ALI asal Kalora, JUNDI asal Tiwa'a, BADO asal Weralulu, JUMRI asal Weralulu, ALI SA'NANG asal Tamanjeka, AZIZ asal Tamanjeka, IMRON asal Tamanjeka dan terdakwa sendiri serta 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya. Materi dalam Taklim tersebut di bahas mengenai " ORANG KAFIR ". Doktrin yang di sampaikan oleh Ustad JIPO kepada yakni " **membenci orang-orang diluar agama islam (non muslim) dan juga menghalalkan untuk membunuh bagi orang muslim yang tidak mengikuti syariat islam serta memusuhi pemerintah khususnya Polri dan TNI, karena pemerintah adalah Thogut (setan) "**.
- 2 Dirumah ALI SA'NANG di Desa Tamanjeka Kecamatan Poso Pesisir Utara Kab Poso, yang di adakan pada hari selasa sekitar jam 08.30 wita tahun 2013. Jemaah yang ikut dalam taklim tersebut yakni : SUGIANTO asal Kalora, ALI asal Kalora, JUNDI asal Tiwa'a, BADO asal Weralulu, JUMRI asal Weralulu, ALI SA'NANG asal Tamanjeka, AZIZ asal Tamanjeka, IMRON asal Tamanjeka dan terdakwa sendiri serta 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya. **Materi dalam Taklim tersebut melanjutkan materi Taklim yang disampaikan oleh Ustad JIPO dirumah terdakwa yakni mengenai " ORANG KAFIR " dan Thogut (setan) "**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dirumah AZIZ di Desa Tamanjeka Kecamatan Poso Pesisir Utara Kab Poso, yang di adakan pada hari selasa sekitar jam 08.30 wita tahun 2013. Jemaah yang ikut dalam taklim tersebut yakni : SUGIANTO asal Kalora,

ALI asal Kalora, JUNDI asal Tiwa'a, BADO asal Weralulu, JUMRI asal Weralulu, ALI SA'NANG asal Tamanjeka, AZIZ asal Tamanjeka, IMRON asal Tamanjeka dan terdakwa sendiri serta 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya. **Materi dalam Taklim tersebut melanjutkan materi Taklim yang disampaikan oleh Ustad JIPO dirumah terdakwa dan dirumah ALI SA'NANG yakni mengenai "ORANG KAFIR " dan Thogut (setan)"**

- Bahwa benar terdakwa MOH. NASIR mengikuti latihan tadrif asykari di pegunungan Mouro Gayatri Kilo Kan. Poso pada tahun 2010 sebagai peserta;
- Bahwa benar peserta tadrif yang terdakwa kenal yaitu :
 - a YONO ADIM.
 - b PAPA ENAL (asal Desa Lape).
 - c ARYANTO HALUTA (asal Moengko).
 - d SUAIB (asal Palu).
 - e KANG SUGI (asal Kalora).
 - f ALI (asal Kalora).
 - g DAYAT (alm) asal Tambarana.
 - h ACO (asal Kalora).
 - i ATO als JUNDI (asal Tiwaa).
 - j MUHTAR (asal Poso Kota).
 - k USTAD FARHAN (asal Desa Labuan).
 - l OSAMA als BADO (asal Desa Tamanjeka).
 - m Terdakwa NASIR (asal Tamanjeka).
 - n MUHRIN (Tambarana).
 - o AZIS (Tamanjeka).
 - p 5 (lima) orang yang berasal dari Kalimantan.
- Bahwa benar materi tadrif antara lain :
 - a Latihan phisik antara lain bela diri , lari – lari, push up, roling, lompat harimau
 - b Baca peta / Map reading menggunakan alat JPS.
 - c Bongkar pasang dan Menembak menggunakan senjata api M 16 menggunakan peluru tajam masing – masing peserta 5 kali tembakan , tiap peserta membeli peluru kepada SANTOSO seharga Rp.7000,-. Yang menjadi sasaran tembak karung beras yang dilingkari menggunakan spidol dengan jarak sekitar 25 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Penyerangan / penyeragaman dengan cara saling menyerang, dimana seluruh peserta dibagi menjadi 2 regu .

- Bahwa benar yang menjadi pelatih yaitu : SANTOSO melatih menembak, ALI melatih olah raga dan bela diri, PAPA ENAL melatih baca peta, ARYANTO HALUTA melatih JPS, sedangkan USTAD FARHAN biasa memberikan tauziah tentang jihad dan bersabar;
- Bahwa benar alat / senjata yang digunakan dalam tadrif tersebut yaitu 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 pucuk senjata api revolver rakitan, namun yang digunakan untuk menembak hanya 1 pucuk saja yaitu yang buatan Amerika karena M16 buatan Philipina rusak. Untuk jumlah peluru saya tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang membawa adalah sdra. ANANG MUHTADIN als PAPA ENAL.
- Bahwa benar saksi sempat diberi kesempatan oleh SANTOSO untuk menembak 5 kali menggunakan senjata api M16.
- Bahwa benar pelatihan diadakan 4(empat) hari karena bekal sudah habis dan kami semua pulang.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa ide serta prakarsa kegiatan tersebut, namun yang mengajak terdakwa untuk ikut bergabung dalam latihan tadrif asykari tersebut adalah BADO alias OSAMA yang saat ini merupakan DPO jaringan kelompok SANTOSO.
- Bahwa benar keahlian yang terdakwa peroleh dalam kegiatan tadrif asykari (pelatihan militer) tersebut belum sempat diterapkan, namun beberapa orang kelompok terdakwa yang pernah bersama-sama dalam mengikuti latihan tadrif tersebut yakni bernama HARYANTO HULUTA alias ANTO, dan NURHIDAYAT alias DAYAT, telah menerapkan keahliannya dengan melakukan penembakan terhadap petugas Polisi di Bank BCA Palu dan sekaligus merampas persenjataan mereka.
- Bahwa benar maksud program Latihan Militer (Tadrif Askari) yaitu sebagai I'dat dan menyusun serta melatih skill / kemampuan para anggota yang terbentuk dalam suatu laskar asykari yang mempunyai kemampuan fisik dan taktik perang yang mumpuni serta mempunyai keahlian yang handal dibidang persenjataan yang kuat. Dan setelah memiliki kemampuan yang handal dibidang kemiliteraan maka anggota asykari dapat melakukan amaliyah-amaliyah Fai baik dalam rangka mencari harta ataupun fai terhadap senjata guna memperkuat kelompok kami untuk mewujudkan cita-cita kami yaitu membentuk Daulah Islamiyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa aktif kembali dengan organisasi ke agamaan yang bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH, pada sekitar pertengahan tahun 2014, ketika diajak oleh OSAMA

alias BADO yang saat itu sedang dalam pelarian (DPO) karena terlibat dalam beberapa aksi teror di Kab. Poso.

- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014, terdakwa menemui BADO. Dalam pembicaraan terdakwa menanyakan tentang kondisi OSAMA alias BADO selama berada di hutan dan dengan siapa saja selama berada di hutan. Kemudian OSAMA alias BADO, mengatakan bahwa kondisi ikhwan-ikhwan selama berada di hutan, baik-baik saja dan saat itu ia bersama-sama dengan SANTOSO, MAS TATO, SYAMIL, AMBO INTANG, dan orang bima (kamu tidak pernah lihat). Dan kemudian terdakwa menanyakan tentang keberadaan DAENG KORO, namun OSAMA alias BADO mengatakan kalau DAENG KORO lain kelompoknya dan berada disekitar wilayah gunung Mouro. Setelah itu, lalu OSAMA alias BADO menyampaikan lagi kepada terdakwa kalau mereka sekarang kesulitan mengenai makanan dan meminta terdakwa untuk menyediakan dan mengantar makanan tersebut sewaktu-waktu apabila kami membutuhkan. Dan terdakwa mengatakan kalau tidak mempunyai dana untuk menyediakan makanan untuk diantar ke hutan, namun OSAMA alias BADO menyampaikan kalau masalah dana tidak usah dipikirkan, nanti kalau kamu antar makanan tersebut, kami akan berikan uang atau dititip kepada seseorang yang dipercaya untuk kamu ambil uang tersebut. Kemudian terdakwa menanyakan, bagaimana terdakwa bisa mengetahui kalau kamu bersama kelompok yang ada di hutan butuh makanan sementara terdakwa tidak bisa ketemu, lalu OSAMA alias BADO mengatakan, masalah itu gampang, kamu berikan saja terdakwa nomor HP mu, nanti terdakwa hubungi melalui Whaas ap.
- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) bulan kemudian memasuki bulan puasa tahun 2014, sekitar jam 11.00 wita, OSAMA alias BADO menghubungi terdakwa melalui whaast ap dan meminta mengantar beras 1 (satu) karung berat 50 Kg, ikan kering sebanyak 10 (sepuluh) kilo, supermie rasa soto sebanyak 1 (satu) dos, lalu kamu antar di hotel (pondok kebun JUMRI) dan terdakwa balas “ ia, insya allah “, lalu komunikasi kami tutup. Setelah itu terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor jenis Blade warna putih biru menuju toko H. Hanapin di Tokorondo. Sampai ditoko tersebut terdakwa membeli 1 (satu) karung beras berat 50 kg, dengan harga sebesar Rp. 350.000, ikan kering hanya 5 (lima) kilo dengan harga sebesar Rp. 100.000 dan setelah itu terdakwa kembali kerumah. Pada malam harinya, sekitar jam 23.00 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor jenis Blade warna putih biru, dengan membawa pesanan BADO menuju

arah pondok kebun milik JUMRI yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilo diperkampungan Desa Tamanjeka. Terdakwa antar ke di pondok kebun JUMRI, lalu terdakwa menyampaikan " ini beras dan supermie serta ikan kering dan madu" dan BADO OSAMA, kemudian BADO alias OSAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengganti uang pribadi terdakwa yang dibelikan logistik makanan berupa beras dan supermie serta ikan kering.

- Bahwa benar JUMRI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 kepada terdakwa " terdakwa pergi ke Toko H. Hanapin di Tokorondo membeli beras. Selanjutnya beras diambil oleh JUMRI dirumah terdakwa kemudian di bawa menuju Desa Tamanjeka untuk di antar ke kebun JUMRI untuk dibawa ke champ SANTOSO;
- Bahwa benar selang satu minggu kemudian, JUMRI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 kepada terdakwa " terdakwa pergi ke Toko H. Hanapin di Tokorondo membeli beras. Selanjutnya beras diambil oleh JUMRI dirumah terdakwa kemudian di bawa menuju Desa Tamanjeka untuk di antar ke kebun JUMRI untuk dibawa ke champ SANTOSO;
- Bahwa benar 3(tiga) hari kemudian, JUMRI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 kepada terdakwa " terdakwa pergi ke Toko H. Hanapin di Tokorondo membeli beras. Selanjutnya beras diambil oleh JUMRI dirumah terdakwa kemudian di bawa menuju Desa Tamanjeka untuk di antar ke kebun JUMRI untuk dibawa ke champ SANTOSO;
- Bahwa benar 2(Dua) minggu kemudian, BADO alias OSAMA menghubungi terdakwa melalui waast ap dan menyampaikan " Mas Bro, tolong beras dengan terigu masing-masing 1 (satu) karung, sekalian ada nanti kamu bawa pulang, nanti ditunggu di hotel lama (pondok kebun JUMRI) " dan terdakwa balas " itu yang terdakwa bawa pulang, tidak apa-apa dilihat orang " dan di jawab oleh BADO " tidak boleh di lihat orang " dan terdakwa balas " kalau begitu, insya allah jam 11 malam terdakwa meluncur " dan di balas oleh BADO sip ". Pada sekitar jam 23.00 wita, terdakwa sudah menyiapkan pesanan yang disampaikan oleh BADO alias OSAMA, yakni 1 (satu) karung beras berat 50 Kg dan 1 (satu) karung terigu berat 25 Kg, dimana barang-barang tersebut, ada dijual di kios istri terdakwa. Dengan sepeda motor terdakwa berangkat ke Desa Tamanjeka dan menuju arah pondok kebun JUMRI ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diantar ke pondok SANTOSA dan OSAMA alias BADO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari H. SABIR sebesar Rp. 1.000.000

(satu juta rupiah) untuk membeli obat luka tembak OSAMA alias BADO (adik kandung H. SABIR). karena baku tembak dengan aparat TNI;

- Bahwa benar ketika mengantar obat di pondok kebun BAHAR, terdakwa melihat sebuah kardus supermie yang disimpan di atas papan pondok, namun terdakwa tidak melihat orang disekitar pondok tersebut. Setelah itu, lalu terdakwa mengambil kardus supermie dan menaruh kantong plastik yang berisi obat di tempat kardus supermie tersebut berada (berganti posisi). Dan kemudian terdakwa pulang kerumah. Terdakwa buka berisi uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan ada tulisan “ simpankan ini uang, jangan kamu kasi tahu uminya (istri terdakwa) “.
- Bahwa benar 2(dua) minggu kemudian sekitar jam 10.00 wita, OSAMA alias BADO menghubungi terdakwa melalui waast ap dan menyampaikan “ Bro, itu uang yang terdakwa suruh simpan 11 juta, tolong berikan ke ilham untuk beli GPS “ dan terdakwa balas “terdakwa tidak kenal ilham “ dan di balas oleh BADO “ kalau begitu, kamu antar saja itu uang sama ACO JENGGOT “ lalu terdakwa bertanya “ dimana tempatnya “ dan dia balas “ di dekat penggilingan padi di Desa Masamba “ dan terdakwa balas “ sip, sebentar sore tersangka kesana “. Dan terdakwa bertanya lagi, “ bagaimana dengan kardus (yang berisi jaket dan baju) “ dan dibalas “ tidak usah, gampang itu, uang saja kamu antar “. Kemudian komunikasi waast ap kami tutup.
- Bahwa bena pada sekitar jam 16.00 wita, terdakwa berangkat menuju Desa Masamba untuk maksud menemui ACO JENGGOT. Tiba di Desa Masamba, terdakwa bertanya di kepada salah seorang warga Desa Masamba “ dimana rumahnya ACO “ dan di jawab oleh warga yang terdakwa tidak tahu namanya “ itu rumahnya, sambil menunjuk kearah rumah ACO “, namun saat itu ACO sedang berada di kebunnya. Tak lama kemudian ACO muncul dan menemui terdakwa di teras rumah warga tempat terdakwa bertanya, lalu kami berdua ngobrol dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada ACO “ ini ada uang 11 juta, terdakwa disuruh oleh BADO untuk serahkan uang ini kepada kamu dan di berikan kepada ILHAM untuk membeli GPS “ dan ACO mengatakan “ ia, nanti terdakwa yang antar uang itu ke ILHAM. Setelah itu kemudian terdakwa pamit dan pulang kerumah di Desa Weralulu.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dipetrlihatkan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 210 type RM-924 beserta 1(satu) buah SIM CARD Kartu AS;

- 2 21 (dua puluh satu) botol berisi obat Habassy
- 3 3(tiga) botol berisi minyak zaitun bertuliskan miga;
- 4 1(satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang secara Yuridis relevan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 bertempat di Gunung Mouro Gayatri Kilo Kabupaten Poso terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias PAK UDIN** bergabung dengan Ahmad Wahyono alias Yono Adim alias Abu Mu'adz (terpidana teroris), Sugiarno alias Sugi alias Kang Su alias Su alias Abi Irul Alias Faruq Alias Udin (terpidana teroris), Amirudin Alias Aco Alias Caco Alias Aco Gula Merah Alias Abi Zia (dituntut berkas terpisah), Ustad Yasin (terpidana teroris), Bado alias Osama (mati tertembak), Santoso (DPO) serta yang lainnya (tergabung dengan kelompok POSO), melakukan tadbir/latihan militer. Materinya :

- 1 Latihan menembak meliputi menembak sasaran dengan posisi tiarap, jongkok, dan berdiri.
- 2 Teknik tempur meliputi cara menyerang dengan posisi bertahan, posisi maju.
- 3 Latihan fisik meliputi baris berbaris, berlari, beladiri, halang rintang, loncat harimau, roling, push up.
- 4 Pengenalan senjata api meliputi memperlihatkan jenis senjata api dan cara bongkar pasang.
- 5 Da'wah / Tauziyah meliputi pemahaman tentang kesabaran, Jihad dan kisah-kisah Nabi.
- 6 Cara perakitan bom.
- 7 Pengenalan Kompas dan Peta serta GPS.

- Maksud program Latihan Militer (Tadbir Askari) yaitu sebagai I'dat dan menyusun serta melatih skill/kemampuan para anggota (termasuk terdakwa) dalam hal fisik berupa mahir dalam mempergunakan senjata api serta membuat / merakit Bom. Dan setelah memiliki kemampuan yang handal dibidang kemiliteraan maka anggota askari dapat melakukan amaliyah-amaliyah Fai baik dalam rangka mencari harta ataupun fai terhadap senjata guna memperkuat kelompok mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu membentuk Daulah Islamiyah. Sesuai dengan pemberitahuan Santoso dalam Tauziyah di pelatihan tadbir askari yakni bahwa yang menjadi target/sasaran pada pelaksanaan tugas amaliyah /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fa'i untuk mencari dana adalah bank-bank dan tempat-tempat uang lainnya seperti orang kaya dan

pedagang yang berduit yang bukan muslim (non muslim) sedangkan untuk tugas amaliah/ fa'i berupa perampasan senjata yakni diutamakan kepada persenjataan yang dimiliki oleh petugas kepolisian.

- Bahwa keahlian yang Terdakwa peroleh dalam kegiatan tadrif asykari (pelatihan militer) tersebut belum sempat Terdakwa terapkan, namun beberapa orang anggota kelompok Terdakwa yang pernah bersama-sama dalam mengikuti latihan tadrif tersebut yakni bernama Haryanto Haluta alias Anto, dan Nurhidayat alias Dayat, telah menerapkan keahliannya dengan melakukan penembakan terhadap petugas Polisi di Bank BCA Palu dan sekaligus merampas persenjataan mereka.
- Bahwa setelah mengikuti latihan militer tahun 2010, terdakwa kurang aktif bergabung dengan kelompok SANTOSA, namun pada tahun 2014 Terdakwa bergabung dengan SANTOSA yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dengan pimpinan Santoso alias Abu Wardah atas ajakan Osama alias Bado (mati tertembak). Tugas terdakwa adalah pengiriman dukungan logistik berupa makanan, pakaian dan obat-obatan untuk digunakan oleh kelompok SANTOSO yang sementara ada di hutan-hutan;
- Bahwa terdakwa mengantar dukungan logistic berupa makanan sebanyak 3 (tiga) kali yakni: beras, terigu, supermie, ikan kering, madu dan kambing sedangkan obat-obatan berupa obat Habbasi hanya satu kali dan pakaian sebanyak 2 (dua) kali serta perlengkapan tidur berupa ayunan sebanyak 1 (satu) kali dan uang sebanyak 11 juta hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar dukungan logistik di pondok kebun JUMRI yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari perkampungan Desa Tamanjeka, kelompok SANTOSO yang bertemu langsung dengan Terdakwa yakni Aziz, Osama alias Bado, Syamil, Ali, Jumri, Santoso, 4 (empat) orang yang sementara duduk Terdakwa tidak kenal namanya dan 4 (empat) orang lagi yang sementara baring-bering sambil tutup kepala Terdakwa tidak kenal namanya, 1 (satu) orang bule. Dan yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa hanya Osama alias bado dan Santoso alias Abu Wardah.
- Bahwa lokasi yang pernah Terdakwa tempati mengantar dukungan logistik berupa makanan yakni: di pondok kebun milik Jumri sebanyak 2 (dua) kali dan di pondok Bahar sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dukungan logistik berupa obat-obatan Habbasi di pondok kebun Bahar sebanyak 1 (satu) kali. Dan untuk dukungan logistik pakaian dan uang Terdakwa antar dirumah Aco Jenggot di Desa Masamba.
- Bahwa kronologis bantuan terdakwa dalam pengiriman uang Rp.11 juta adalah:
 - Pada siang harinya sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa menghubungi OSAMA alias Bado melalui waast ap dan menyampaikan “ Uwa (nama panggilan Bado di whatsapp), ada obat Habbasi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli untuk kamu dari kakakmu (H. Sabir), namun Terdakwa belum bisa antar ke atas karena masih banyak aparat “, dan di

balas oleh Osama alias bado “Ya, tidak apa-apa, nanti Terdakwa akan dihubungi karena ada juga barang mau turun ke situ “ dan Terdakwa balas “oke“. Sekitar empat hari kemudian, Terdakwa ke pondok kebun Bahar“ melihat sebuah kardus supermie yang disimpan di atas papan pondok, namun Terdakwa tidak melihat orang disekitar pondok tersebut. Setelah itu, lalu Terdakwa mengambil kardus supermi dan menaruh kantong plastik yang berisi obat di tempat kardus supermi tersebut berada (berganti posisi). Dan kemudian Terdakwa pulang kerumah. Tiba dirumah Terdakwa di Desa Weralulu, lalu Terdakwa membuka bagian atas kardus supermie tersebut dan melihat terdapat kantong warna hitam yang didalamnya setelah Terdakwa buka berisi uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan ada tulisan “simpankan ini uang, jangan kamu kasi tahu uminya (istri Terdakwa)“. Selain uang yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam di dalam kardus supermie tersebut, juga terdapat beberapa buah pakaian,

- Dua minggu kemudian, Osama alias bado menghubungi Terdakwa melalui waast ap dan menyampaikan “Bro, itu uang yang Terdakwa suruh simpan 11 juta, tolong berikan ke ilham untuk beli GPS” dan Terdakwa balas “saya tidak kenal Ilham“ dan di balas oleh Bado “kalau begitu, kamu antar saja itu uang sama Aco Jenggot“ lalu Terdakwa bertanya “dimana tempatnya” dan dia balas “di dekat penggilingan padi di Desa Masamba“ dan Terdakwa balas “sip, sebentar sore Terdakwa kesana“. Dan Terdakwa bertanya lagi, “ bagaimana dengan kardus (yang berisi jaket dan baju) “dan dibalas“ tidak usah, gampang itu, uang saja kamu antar“. Pada sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Weralulu mengendarai sepeda motor jenis Blade warna biru putih menuju Desa Masamba untuk maksud menemui Aco Jenggot. Tiba di Desa Masamba Terdakwa bertanya di kepada salah seorang warga Desa Masamba “ dimana rumahnya Aco “ dan di jawab oleh warga yang Terdakwa tidak tahu namanya “ itu rumahnya, sambil menunjuk kearah rumah Aco “, namun saat itu Aco sedang berada di kebunnya. Tak lama kemudian Aco muncul dan menemui Terdakwa di teras rumah warga tempat Terdakwa bertanya, lalu mereka berdua ngobrol dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada ACO “ini ada uang 11 juta, Terdakwa disuruh oleh Bado untuk serahkan uang ini kepada kamu dan di berikan kepada Ilham untuk membeli GPS“. GPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu alat komunikasi untuk mempermudah penentuan lokasi yang dipakai kelompok SANTOSO dalam menentukan lokasi penyerangan terhadap anggota POLRI;

- Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungjawab terhadap anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah ternyata disusun secara alternatif kumulatif maka untuk dakwaan yang pertama akan dipilih salah satu dan selanjutnya akan dipertimbangkan pula dakwaan kedua yaitu

Kesatu

Pertama :Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

Dan

Kedua :Pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

Dakwaan Kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

ad.1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Bahwa didalam persidangan terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias PAK UDIN** telah membenarkan identitasnya

masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU).

Menimbang, bahwa Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. *Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian*

dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni antara lain :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 bertempat di Gunung Mouro Gayatri Kilo Kabupaten Poso terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG** Alias **NASIR** Alias **PAK UDIN** bergabung dengan Ahmad Wahyono alias Yono Adim alias Abu Mu'adz (terpidana teroris), Sugiatno alias Sugi alias Kang Su alias Su alias Abi Irul Alias Faruq Alias Udin (terpidana teroris), Amirudin Alias Aco Alias Caco Alias Aco Gula Merah Alias Abi Zia (dituntut berkas terpisah), Ustad Yasin (terpidana teroris), Bado alias Osama (mati tertembak), Santoso (DPO) serta yang lainnya (tergabung dengan kelompok POSO), melakukan tadrib/latihan militer. Materinya :
 - 1 Latihan menembak meliputi menembak sasaran dengan posisi tiarap, jongkok, dan berdiri.
 - 2 Teknik tempur meliputi cara menyerang dengan posisi bertahan, posisi maju.
 - 3 Latihan fisik meliputi baris berbaris, berlari, beladiri, halang rintang, loncat harimau, roling, push up.
 - 4 Pengenalan senjata api meliputi memperlihatkan jenis senjata api dan cara bongkar pasang.
 - 5 Da'wah / Tauziah meliputi pemahaman tentang kesabaran, Jihad dan kisah-kisah Nabi.
 - 6 Cara perakitan bom.
 - 7 Pengenalan Kompas dan Peta serta GPS.
- Bahwa Maksud program Latihan Militer (Tadrib Askari) yaitu sebagai I'dat dan menyusun serta melatih skill/kemampuan para anggota (termasuk terdakwa) dalam hal fisik berupa mahir dalam mempergunakan senjata api serta membuat / merakit Bom. Dan setelah memiliki kemampuan yang handal dibidang kemiliteraan maka anggota asykar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan amaliyah-amaliyah Fai baik dalam rangka mencari harta ataupun fai terhadap senjata guna memperkuat kelompok mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu membentuk Daulah Islamiyah. Sesuai dengan pemberitahuan Santoso dalam Tauziyah di pelatihan tadrif asykari yakni bahwa yang menjadi target/sasaran pada pelaksanaan tugas amaliah / fa'i untuk mencari dana adalah bank-bank dan tempat-tempat uang lainnya seperti orang kaya dan pedagang yang berduit yang bukan muslim (non muslim) sedangkan untuk tugas amaliah/fa'i berupa perampasan senjata yakni diutamakan kepada persenjataan yang dimiliki oleh petugas kepolisian.

- Bahwa keahlian yang Terdakwa peroleh dalam kegiatan tadrif asykari (pelatihan militer) tersebut belum sempat Terdakwa terapkan, namun beberapa orang anggota kelompok Terdakwa yang pernah bersama-sama dalam mengikuti latihan tadrif tersebut yakni bernama Haryanto Haluta alias Anto, dan Nurhidayat alias Dayat, telah menerapkan keahliannya dengan melakukan penembakan terhadap petugas Polisi di Bank BCA Palu dan sekaligus merampas persenjataan mereka.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut “*Unsur* melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa Selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan :

Kedua :Pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris,

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan

tindak pidana.

Bahwa didalam persidangan terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias PAK UDIN** telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris,

Menimbang, bahwa Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. ***Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa setelah mengikuti latihan militer tahun 2010, terdakwa kurang aktif bergabung dengan kelompok SANTOSA, namun pada tahun 2014 Terdakwa bergabung dengan SANTOSA yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dengan pimpinan Santoso alias Abu Wardah atas ajakan Osama alias Bado (mati tertembak). Tugas terdakwa adalah pengiriman dukungan logistik berupa makanan, pakaian dan obat-obatan untuk digunakan oleh kelompok SANTOSO yang sementara ada di hutan-hutan;
- Bahwa terdakwa mengantar dukungan logistic berupa makanan sebanyak 3 (tiga) kali yakni: beras, terigu, supermie, ikan kering, madu dan kambing sedangkan obat-obatan berupa obat Habbasi hanya satu kali dan pakaian sebanyak 2 (dua) kali serta perlengkapan tidur berupa ayunan sebanyak 1 (satu) kali dan uang sebanyak 11 juta hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar dukungan logistik di pondok kebun JUMRI yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari perkampungan Desa Tamanjeka, kelompok SANTOSO yang bertemu langsung dengan Terdakwa yakni Aziz, Osama alias Bado, Syamil, Ali, Jumri, Santoso, 4 (empat) orang yang sementara duduk Terdakwa tidak kenal namanya dan 4 (empat) orang lagi yang sementara baring-bering sambil tutup kepala Terdakwa tidak kenal namanya, 1 (satu) orang bule. Dan yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa hanya Osama alias bado dan Santoso alias Abu Wardah.
- Bahwa lokasi yang pernah Terdakwa tempati mengantar dukungan logistik berupa makanan yakni: di pondok kebun milik Jumri sebanyak 2 (dua) kali dan di pondok Bahar sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dukungan logistik berupa obat-obatan Habbasi di pondok kebun Bahar sebanyak 1 (satu) kali. Dan untuk dukungan logistik pakaian dan uang Terdakwa antar dirumah Aco Jenggot di Desa Masamba.
- Bahwa kronologis bantuan terdakwa dalam pengiriman uang Rp.11 juta adalah:
 - Pada siang harinya sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa menghubungi OSAMA alias Bado melalui waast ap dan menyampaikan “ Uwa (nama panggilan Bado di whatsapp), ada obat Habbasi Terdakwa beli untuk kamu dari kakakmu (H. Sabir), namun Terdakwa belum bisa antar ke atas karena masih banyak aparat “, dan di balas oleh Osama alias bado “Ia, tidak apa-apa, nanti Terdakwa akan dihubungi karena ada juga barang mau turun ke situ “ dan Terdakwa balas “oke“. Sekitar empat hari kemudian, Terdakwa ke pondok kebun Bahar“ melihat sebuah kardus supermie yang disimpan di atas papan pondok, namun Terdakwa tidak melihat orang disekitar pondok tersebut. Setelah itu, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kardus supermi dan menaruh kantong plastik yang berisi obat di tempat kardus supermi tersebut berada (berganti posisi). Dan kemudian Terdakwa pulang kerumah. Tiba dirumah Terdakwa di Desa Weralulu, lalu Terdakwa membuka bagian atas kardus supermie tersebut dan melihat terdapat kantong warna hitam yang didalamnya setelah Terdakwa buka berisi uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan ada tulisan “simpankan ini uang, jangan kamu kasi tahu uminya (istri Terdakwa)“. Selain uang yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam di dalam kardus supermie tersebut, juga terdapat beberapa buah pakaian,

- Dua minggu kemudian, Osama alias bado menghubungi Terdakwa melalui waast ap dan menyampaikan “Bro, itu uang yang Terdakwa suruh simpan 11 juta, tolong berikan ke ilham untuk beli GPS” dan Terdakwa balas “saya tidak kenal

Ilham“ dan di balas oleh Bado “kalau begitu, kamu antar saja itu uang sama Aco Jenggot“ lalu Terdakwa bertanya “dimana tempatnya” dan dia balas “di dekat penggilingan padi di Desa Masamba“ dan Terdakwa balas “sip, sebentar sore Terdakwa kesana“. Dan Terdakwa bertanya lagi, “bagaimana dengan kardus (yang berisi jaket dan baju) “dan dibalas“ tidak usah, gampang itu, uang saja kamu antar“. Pada sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Weralulu mengendarai sepeda motor jenis Blade warna biru putih menuju Desa Masamba untuk maksud menemui Aco Jenggot. Tiba di Desa Masamba Terdakwa bertanya di kepada salah seorang warga Desa Masamba “dimana rumahnya Aco “ dan di jawab oleh warga yang Terdakwa tidak tahu namanya “itu rumahnya, sambil menunjuk kearah rumah Aco“, namun saat itu Aco sedang berada di kebunnya. Tak lama kemudian Aco muncul dan menemui Terdakwa di teras rumah warga tempat Terdakwa bertanya, lalu mereka berdua ngobrol dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada ACO “ini ada uang 11 juta, Terdakwa disuruh oleh Bado untuk serahkan uang ini kepada kamu dan di berikan kepada Ilham untuk membeli GPS“. GPS adalah salah satu alat komunikasi untuk mempermudah penentuan lokasi yang dipakai kelompok SANTOSO dalam menentukan lokasi penyerangan terhadap anggota POLRI;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut “*Unsur* melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris” telah terbukti dan terpenuhi.

Oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pbenar dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa melalui Penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah haruslah ditolak dengan pertimbangan -pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertyimbangan tersebut diatas, maka terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias PAK UDIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu

Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dakwaan Kedua Pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

Menimbang, bahwa segala uraian dan pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengamatan Majelis selama dipersidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka terhadap masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap barang bukti yang telah disita secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah dan patut terhadapnya adalah pantas apabila statusnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan adalah bersifat ultimum remedium yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan merupakan tindakan terakhir yang tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun lebih ditujukan kepada seseorang untuk menginsyafi bahwa yang telah dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim dalam putusannya dituntut untuk menerapkan konsep kebebasan yang bertanggung jawab, baik kepada masyarakat dan profesinya serta yang utama bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua putusannya, maka dalam putusannya haruslah berpegang pada hati nurani yang berpihak pada keadilan dan kebenaran sehingga putusan yang dijatuhkan kepada seseorang tersebut harus senantiasa mempertimbangkan 4 empat)

fondasi sebagai landasan fundamentalnya yakni legal justice yang akan melahirkan kepastian hukum, moral justice yang akan memproduksi estetika hukum (hukum yang indah), social justice yang akan memproduksi hukum yang bermanfaat serta filosofical justice yang akan melahirkan produk hukum yang berkeadilan. Berdasarkan 4 (empat) pilar fundamental tersebut diharapkan dapat tercipta kedamaian sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan dan pandangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Majelis Hakimpun sependapat dengan jenis pemidanaan, namun mengenai berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa haruslah memperhatikan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah cukup adil dan manusiawi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dakwaan Kedua Pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 5 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias PAK UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dakwaan Kedua Pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- 6 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR SELENG Alias NASIR Alias PAK UDIN** dengan pidana penjara selama: tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 210 type

RM-924 beserta 1(satu) buah SIM CARD Kartu AS;

- e 21(dua puluh satu) botol berisi obat Habassy;
- f 3(tiga) botol berisi minyak zaitun bertuliskan miga;
- g 1(satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16;

Barang bukti a s/d d diserahkan kepada penyidik untuk dipergunakan perkara lain;

8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : **KAMIS tanggal 26 NOPEMBER 2015** oleh kami **BARMEN SINURAT, SH.**, selaku Ketua Majelis, **RAMLI RIZAL, SH.MH.** Dan

SIGIT SUTRIONO,SH.M.Hum putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU TANGGAL 02 DESEMBER 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FITRI WAHYUNIA.SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAMLI RIZAL, SH.MH.

BARMEN SINURAT, SH.

SIGIT SUTRIONO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

FITRI WAHYUNIA.SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id